



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING DALAM
PENINGKATAN EFISIENSI BEBAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 2009 (Studi Kasus
PT XYZ Tahun 2019)**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh:

Latifa Nuraini/4417030033

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

TAHUN 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING DALAM
PENINGKATAN EFISIENSI BEBAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 2009 (Studi Kasus
PT XYZ Tahun 2019)**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada
Program Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Jakarta

Disusun Oleh:

Latifa Nuraini/4417030033

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Latifa Nuraini

NIM 4417030033

Tanda tangan :



Tanggal : 20 Agustus 2021

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Latifa Nuraini


NIM : 4417030033

Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Studi Kasus PT XYZ Tahun 2019)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E, Ak.,M.Ak ()

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Agustus 2021

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, SE.,M.M.
NIP 196404151990032002

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Latifa Nuraini

NIM : 4417030033

Judul : Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Studi Kasus PT XYZ Tahun 2019)

Disetujui oleh

Pembimbing 1

Lia Ekowati, S. Sos., MPA.
NIP. 197509301999032001

Pembimbing 2

Rodiana Listiawati, S.E., M.M.
NIP.196106111988032002

Diketahui oleh

Depok 4 Agustus 2021

KPS D4 Akuntansi Keuangan Terapan

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.
NIP. 197202221999031003



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latifa Nuraini
NIM : 4417030033
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Studi Kasus PT XYZ Tahun 2019)”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 20 Agustus 2021

Yang menyatakan

Latifa Nuraini



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Studi Kasus PT XYZ Tahun 2019)” sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak, namun berkat bimbingan yang diberikan dan bantuan dari bebrbagai pihak baik secara moril dan materil, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua saya yang senantiasa mendoakan kesehatan dan keselamatan saya;
2. Bapak Dr. Sc. H., Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta;
3. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta;
4. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta;
5. Ibu Lia Ekowati, S.Sos.,M.PA selaku dosen pembimbing I saya yang telah banyak memberikan saran dan ilmu yang bermanfaat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Rodiana Listiawati, S.E., M.M selaku dosen pembimbing dua saya yang telah banyak memberikan saran dan ilmu yang bermanfaat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Staf Akuntansi dan Pajak PT. XYZ yang telah membantu dan memberikan kesempatan sebagai tempat penelitian.
8. Seluruh dosen dan staf administrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberi ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Teman-teman AKT A dan B yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu sebagai teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan akan menerima segala kritik dan saran yang diberikan agar dapat menjadi lebih baik lagi.

Depok, 20 Agustus 2021

Latifa Nuraini

NIM 4417030033





ABSTRAK

Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Peningkatan Efisiensi Beban Pajak
Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Studi
Kasus PT XYZ Tahun 2019)

Oleh

Latifa Nuraini

Akuntansi Keuangan Terapan

Politeknik Negeri Jakarta

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta pengeluaran negara. Pajak dilihat dari segi wajib pajak merupakan salah satu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Upaya dalam meminimalkan atau menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan cara *tax planning*. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menghemat pajak yang masih dalam ruang lingkup secara legal. Salah satu penghematan pajak yang dapat dilakukan adalah *tax planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *tax planning* yang diterapkan PT XYZ sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan maksimal dalam rangka untuk melakukan efisiensi terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai serta untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai terutang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* dengan menggunakan metode penundaan pengkreditan pajak belum menunjukan efisien sedangkan dengan metode pembelian BKP/JKP dengan PPN menunjukan efisiensi sebesar 5,96%. Selain itu, dengan menggunakan metode penundaan pembuatan faktur pajak keluaran dapat menghemat pembayaran pajak khusus masa february Rp. 12.260.000. Sehingga *Tax Planning* yang dilakukan PT XYZ dengan menggunakan metode pembelian BKP/JKP dapat mengefisienkan PPN Terutang atau PPN yang dibayar.

Kata Kunci : Pajak, Perencanaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Efisiensi



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

Analysis of The Application of Tax Planning in Improving The Efficiency of Value Added Tax Expenses Based on Law Number 42 of 2009 (Research Study PT XYZ in 2019)

By

Latifa Nuraini

Akuntansi Keuangan Terapan

Politeknik Negeri Jakarta

Taxes are the largest state revenue used to finance development and state expenditures. Tax in terms of taxpayers is one of the burdens that can reduce company profits. Efforts to minimize or suppress the tax burden as small as possible is by means of tax planning. There are several methods used to save taxes that are still within the legal scope. One of the tax savings that can be done is tax planning on Value Added Tax (VAT). This study aims to determine the tax planning implemented by PT XYZ is in accordance with Law Number 42 of 2009 and is maximal in order to make the efficiency of the payment of Value Added Tax and to minimize the amount of Value Added Tax owed. The research method used in this research is descriptive quantitative. The results showed that tax planning using the deferred tax crediting method has not shown efficiency, while the BKP/JKP purchase method with VAT shows an efficiency of 5.96%. In addition to using the delay method of making output tax invoices, you can save on special tax payments for the February period of Rp. 12,260,000. So the tax planning carried out by PT XYZ using the BKP/JKP purchase method can streamline VAT Payable or VAT paid..

Keywords: Tax, Tax Planning, Value Added Tax, Efficiency



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Batasan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.6.1 Manfaat Teoritis	7
1.6.2 Manfaat Praktis.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II Tinjauan Pustaka.....	9
2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9
2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
2.1.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
2.1.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.1.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.1.5 Dasar Pengenaan dan Mekanisme Perhitungan PPN.....	13
2.1.6 Tarif dan perhitungan PPN Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.....	15
2.1.7 Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.....	15
2.1.8 Faktur Pajak	16
2.2 Management Pajak.....	17
2.2.1 Pengertian Management Pajak.....	18

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2.2 Pengertian Perencanaan Pajak	18
2.2.3 Manfaat Tax Planning.....	19
2.2.4 Tujuan Tax Planning.....	20
2.2.5 Strategi Perencanaan Pajak	20
2.2.6 Mekanisme Tax Planning atas PPN	20
2.3 Penelitian Terdahulu	21
2.4 Kerangka Pemikiran	26
BAB III Metodologi Penelitian.....	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	28
3.3 Metode Pengambilan Sampel.....	28
3.4 Sumber Data Penelitian	29
3.5 Metode Pengumpulan Data	29
3.5.1 Metode Observasi	30
3.5.2 Metode wawancara	30
3.5.3 Metode Dokumentasi	31
3.6 Analisis Data	31
BAB IV Hasil dan Pembahasan.....	33
4.1 Gambaran Umum PT XYZ	33
4.2 Kebijakan Perencanaan PPN Yang Sudah Diterapkan Oleh PT. XYZ.....	33
4.3 Kewajiban perpajakan yang di laksanakan PT XYZ.....	34
4.3.1 Penyeteroran Dan Pelaporan PPN PT XYZ.....	35
4.4 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	36
4.5 Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan.....	39
4.6 Penerapan Perencanaan Pajak	40
4.6.1 Data PPN Yang Digunakan Dalam Perencanaan PPN Oleh PT XYZ.....	41
4.6.2 <i>Tax Planning</i> Pembelian BKP/JKP dengan PPN.....	42
4.6.3 <i>Tax Planning</i> dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan Berdasarkan UU No 42 Tahun 2009.....	44
4.6.4 <i>Tax Planning</i> dengan Penundaan Pembuatan Faktur Pajak dalam hal penjualan BKP/JKP yang pembayarannya belum diterima.	46
4.6.5 Perbandingan <i>Tax Planning</i> dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan, Pembelian BKP/JKP dengan PPN.....	48
BAB V Kesimpulan dan Saran	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	51



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	56



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Faktur Pajak.....	17
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	27





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	21
Table 4.1 Penyetoran dan Pelaporan PPN Tahun 2019	35
Table 4.2 Rekapitulasi Pajak Masukan Tahun 2019.....	37
Table 4.3 Rekapitulasi Pajak Keluaran Tahun 2019.....	37
Table 4.4 Rekapitulasi Pengkreditan Pajak Masukan	39
Table 4.5 Data Pajak Pertambahan Nilai Yang Digunakan Dalam Perencanaan PPN Oleh PT XYZ	41
Table 4.6 <i>Tax Planning</i> Pembelian BKP/JKP dengan PPN.....	43
Table 4.7 <i>Tax Planning</i> dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan	44
Table 4.8 Perbandingan <i>Tax Planning</i> dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan dan Pembelian BKP/JKP dengan PPN	48



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki sumber penerimaan negara dari tiga sektor yaitu penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah. Pada tahun 2020 sumber penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar. Menurut Kementerian Keuangan R.I, (2020) sumber penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2020 mencapai 1.865,7 triliun.

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat baik orang pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan kepada Negara. Dan negara memiliki kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain pajak memiliki peran yang sangat besar untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Bagi pemerintah pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta pengeluaran-pengeluaran negara sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, Aamalia (2017). Hal ini terlihat bahwa adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan salah satu unsur beban yang dapat memperkecil laba (Budiarso, 2016).

Hal yang tidak dapat dipungkiri dari kenyataannya bahwa pajak merupakan beban bagi wajib pajak, baik wajib pajak (WP) orang pribadi maupun wajib pajak (WP) badan yaitu perusahaan. Wajar apabila tidak ada satu pun perusahaan yang dengan senang dan suka rela untuk membayar pajak. Perusahaan akan semaksimal mungkin untuk meminimalkan pembayaran pajak atau berupaya untuk menghindari pembayaran pajak.

Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terbagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Resmi, (2017) pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bngunan (BPHTB). PPh dan PPN merupakan salah satu unsur beban yang dapat memperkecil laba suatu perusahaan. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada pembahasan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun jasa. Secara umum PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah tersebut merupakan hal utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPN. Pertambahan nilai itu sendiri tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan maupun memperdagangkan suatu barang atau jasa kepada konsumen.

Dalam hal ini perusahaan akan semaksimal mungkin membayar PPN dengan serendah-rendahnya atau berupaya untuk menghindari pembayarannya, namun masih dalam batasan wajar atau sesuai dengan Undang-Undang. Hal tersebut dilakukan semata-mata oleh perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak sehingga dapat menghasilkan laba yang besar. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perusahaan dapat melakukan bebarapa upaya.

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak agar dapat memperoleh keuntungan yang optimal adalah dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) Handoko & Dwijayanti (2015). Menurut K. McGill, A. Haye, Lipo., (2017) Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara illegal atau melanggar Undang-Undang. Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk penghindaran pajak yang masih dalam batasan Undang-Undang perpajakan, misalnya *tax planning* Amalia (2017).

Tax planning dilakukan untuk mengefisiensikan beban pajak sebagai bagian dari penghematan pajak (*tax saving*) Haniyadewi (2011). *Tax planning* diterapkan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya sehingga dapat meningkatkan laba. Dengan kata lain tujuan adanya *tax planning* adalah merekayasa beban pajak



hingga serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada (Budiarso, 2016).

Salah satu *tax planning* yang diterapkan oleh PT XYZ adalah *tax planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perencanaan PPN dilakukan untuk meminimalkan besarnya hutang PPN. Dengan harapan akan meringankan beban pajak yang harus ditanggung PT XYZ. PPN dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa di dalam daerah Pabean Arfamaini & Yoliviana (2019).

Tax planning atas PPN dapat dilakukan dengan beberapa cara. *Tax planning* atas PPN dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, memperoleh barang dan jasa dari perusahaan kena pajak (PKP), dan menunda pembuatan faktur pajak atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum diterima, selambat-lambatnya akhir bulan setelah masa pajak berakhir Budiarso (2016). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, dengan menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan, dan pajak masukan dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

PT XYZ merupakan perusahaan jasa dan dagang yang bergerak dibidang *internet service provider*, yang telah dikukuhkan sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP). PT XYZ wajib untuk memungut PPN atas penjualan barang dagangan yang disebut dengan pajak keluaran, dan wajib untuk dipungut PPN atas pembelian barang dagangan yang disebut dengan pajak masukan. PT XYZ selalu membayar PPN terhutang dan melaporkan nya setiap bulan. Dalam upaya meminimalisir beban pajak PT XYZ telah melakukan *tax planning* atas PPN namun belum secara maksimal. Pada tahun 2019 PT XYZ dari hasil operasional perusahaan setiap masa didapat total pajak yang harus disetorkan perusahaan sebesar Rp. 3.619.348.601 sedangkan pajak masukan yang dapat dikreditkan atas pembelian barang atau jasa untuk kebutuhan perusahaan sebesar Rp. 1.476.765.903. Dari nominal tersebut, nampak bahwa pajak keluaran yang harus dibayarkan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

perusahaan cukup besar. Hal ini dikarenakan PT XYZ menanggung pembayaran PPN atas faktur pajak keluaran yang sudah diterbitkan sehingga mengakibatkan pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan. Oleh karena itu *tax planning* pajak pertambahan nilai yang baik dan sesuai dengan undang-undang sangatlah diperlukan untuk perusahaan dalam rangka meminimalisir pembayaran pajak terutang. Keadaan ini memberikan alasan bagi penulis untuk menganalisis *tax planning* yang sudah diterapkan oleh PT XYZ dalam upaya peningkatan efisiensi beban pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan perpajakan Nomor 42 tahun 2009.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulia, (2018) terkait analisis penerapan *tax planning* atas pajak pertambahan nilai dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pajak pada PT Agra Jaya. PT Agra Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam memproduksi kursi kantor dan sofa. Hasil dari penelitian tersebut menginformasikan bahwa PT Agra Jaya berkewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu PPh 21 dan PPh Badan. PT Agra Jaya telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun perusahaan belum sepenuhnya menerapkan *tax planning* sebagai peluang dalam pengoptimalan beban pajaknya. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada subjek penelitian yang berbeda yaitu pada penelitian ini perusahaan jasa dan dagang yang beregerak dibidang telekomunikasi.

Penelitian sebelumnya (Kusviyanti, 2020) yang berjudul penerapan *tax planning* untuk mencapai efisiensi pajak pertambahan nilai pada PT. Rahmi Ida Nusantara Surabaya. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa bahwa *tax planning* dengan penundaan pengkreditan pajak masukan belum mampu mencapai efisiensi tetapi hanya mampu meratakan pembayaran pajak setiap bulannya. *Tax planning* pembelian BKP/JKP dengan PPN mampu mencapai efisiensi sebesar 6,59%. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada subjek penelitian yang akan diteliti dan tujuan penelitiannya bahwa penelitian sebelumnya hanya ingin melihat tingkat efisiensi dalam *tax planning* yang sudah diterapkan oleh perusahaan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan *tax planning* atas PPN oleh PT XYZ yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan perpajakan Nomor 42 tahun 2009 maka penulis mengambil judul “**Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Studi Kasus PT XYZ Tahun 2019).**”

1.2 Rumusan Masalah

Bahwasannya berdasarkan dari hasil wawancara awal diperoleh informasi yang menyatakan bahwa PT XYZ dalam upaya untuk menghemat beban Pajak Pertambahan Nilai sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai. Dalam melakukan perencanaan pajak, PT XYZ belum secara maksimal mengoptimalkan beban pajaknya. Hal ini terlihat pada pembayaran hutang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan oleh PT XYZ cukup besar pada tahun 2019. Pada tahun 2019 PT XYZ dari hasil operasional perusahaan setiap masa didapat total pajak yang harus disetorkan perusahaan sebesar Rp. 3.619.348.601 sedangkan pajak masukan yang dapat dikreditkan atas pembelian barang atau jasa untuk kebutuhan perusahaan sebesar Rp. 1.476.765.903. Dari nominal tersebut, nampak bahwa pajak keluaran yang harus dibayarkan perusahaan cukup besar. Hal ini dikarenakan PT XYZ menanggung pembayaran PPN atas faktur pajak keluaran yang sudah diterbitkan sehingga mengakibatkan pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis ingin mengetahui bagaimana PT XYZ dalam menerapkan *tax planning* atas PPN apakah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan perpajakan Nomor 42 tahun 2009 dan apakah sudah maksimal dalam mengefisiensikan beban atas PPN yang terhutang oleh PT XYZ pada tahun 2019.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang penulis peroleh sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *tax planning* atas PPN yang telah dilakukan oleh PT XYZ merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009?



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Bagaimana pengaruh penerapan tax planning atas PPN terhadap beban PPN pada PT XYZ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan PT XYZ dalam memaksimalkan penerapan *tax planning* atas PPN?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan PT XYZ dalam mengefisiensikan beban PPN ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat menyusun beberapa tujuan diantaranya :

1. Menjelaskan penerapan tax planning atas PPN yang telah dilakukan oleh PT XYZ merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009.
2. Menganalisis pengaruh penerapan *tax planning* atas PPN terhadap beban PPN pada PT XYZ.
3. Menganalisis upaya yang dilakukan PT XYZ dalam memaksimalkan penerapan *tax planning* atas PPN.
4. Menganalisis upaya yang dilakukan PT XYZ dalam mengefisiensikan beban PPN.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk lebih memperjelas masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi penulisan pada subjek, waktu dan ruang lingkup penelitian agar lebih mudah dipahami, adapun pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Subjek penelitian hanya berfokus pada satu perusahaan, yaitu PT XYZ merupakan perusahaan dagang dan jasa yang bergerak dalam bidang *internet service provider* dengan periode data yang digunakan tahun 2019
2. Penelitian memfokuskan pada analisis terhadap *tax planning* yang sudah diterapkan oleh PT XYZ untuk mengefisiensikan beban pajak atas PPN yang terhutang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. sumber data yang akan digunakan yaitu data primer berupa wawancara langsung dengan penanggung jawab keuangan dan perpajakan PT XYZ tersebut. Sedangkan data sekunder penulis menggunakan laporan dan catatan-catatan yang terkait dengan perpajakan yaitu berupa perhitungan dan laporan pembayaran pajak.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam penulisan penelitian “Evaluasi Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Perpajakan (Studi Kasus PT XYZ Tahun 2019)” dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini manfaat teoritis dan manfaat praktis penelitian yang dilakukan.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta menambah wawaasan mengenai *tax planning* atas PPN untuk perusahaan yang sudah PKP dan di kenakan PPN atas pembelian dan penjualan BKP/JKP.
2. Bagi Lembaga Pendidikan
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi mahasiswa yang ingin mengetahui tentang *tax planning* atas PPN pada suatu perusahaan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan topik sejenis.

1.6.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran kepada pimpinan PT XYZ mengenai penerapan *Tax Planning* yang sudah sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009, sehingga dapat meningkatkan efisiensi terhadap beban pajak terutang pada periode selanjutnya.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, didalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian,, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan ada penjelasan secara mendetail tentang teori-teori yang relevan dengan konteks penelitian. Teori yang diuraikan dalam bab ini adalah teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak seperti definisi, fungsi, pembagian hukum, sistem pemungutan, pengertian pajak pertambahan nilai dan kewajiban wajib pajak. Selain itu akan dijelaskan apa itu

tax planning dan bagaimana metode perencanaan pajak yang digunakan untuk mengfisiensikan beban pajak.

BAB 3 Metodologi Penelitian didalam ini akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Sumber data yang digunakan merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan baik melalui wawancara ataupun observasi. Serta data sekunder yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Serta dijelaskan pula mengenai prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data penelitian.

BAB 4 Hasil dan Pembahasan, didalam bab ini menjelaskan hasil-hasil temuan di lapangan seperti gambaran umum perusahaan, aktivitas bisnis perusahaan, dan penerapan perpajakan berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penulis juga mempertimbangkan standar yang berlaku dalam pelaksanaan di lapangan, hingga ditemukan permasalahan yang terjadi dan kesimpulan serta solusi permasalahan tersebut.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Bab ini juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan di sajikan dalam bentuk perhitungan pada bab sebelumnya. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT XYZ antara lain yaitu :

1. Dalam menerapkan *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ telah sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009. Mulai dari pengkreditan pajak masukan yaitu pajak masukan dikreditkan setiap masa dan tidak lebih dari tiga bulan sehingga pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Dan penundaan faktur pajak keluaran perusahaan tidak melebihi batas waktu pembuatan faktur pajak sehingga tidak sampai dikenakan sanksi atas keterlambatan penerbitan faktur pajak.
2. Bahwasannya dengan diterapkannya *tax planning* atas Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009. Maka perusahaan dapat menghemat atas pembayaran pajak kurang bayar sehingga berpengaruh pada kas keluar perusahaan yang menjadi lebih kecil. Terlihat dari kurang bayar yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada tahun 2019 menurun sebesar Rp. 87.953.828.
3. Dalam memaksimalkan penerapan *tax planning* PT XYZ telah mengupayakan menggunakan 3 metode, yaitu :
 - a. Pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dengan PPN.
PT XYZ dalam melakukan transaksi pembelian tidak hanya membeli BKP/JKP dengan PPN tetapi juga membeli BKP/JKP tanpa PPN. Namun dengan metode ini dapat menunjukkan efisiensi terhadap beban Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 87.953.828 atau setara dengan 5,96%. Hal ini dikarenakan PT XYZ melakukan pembelian kepada pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dikenakan PPN atas setiap transaksi pembelian.
 - b. Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan.
PT. XYZ dalam menerapkan penundaan pengkreditan pajak masukan sudah



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu UU PPN Pasal 9 Ayat 9. Dengan metode ini perusahaan belum menunjukkan efisiensi terhadap beban Pajak Pertambahan Nilai, karena metode ini hanya meratakan pajak terhutang setiap bulannya agar tidak ada kurang bayar/lebih bayar yang terlalu besar.
- c. Penundaan Pembuatan Faktur Pajak dalam hal penjualan BKP/JKP yang pembayarannya belum diterima. Khusus pada masa february 2019 perusahaan memperoleh penghematan atas penundaan faktur pajak sebesar, Rp. 12.260.000
 4. Dari ketiga metode tersebut menunjukkan bahwa metode yang paling efisien untuk perencanaan pada PT XYZ yaitu metode pembelian BKP/JKP dengan PPN. Dengan metode pembelian BKP/JKP dengan PPN dapat menghasilkan efisiensi terhadap beban Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 87.953.828 atau setara dengan 5,96%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis memberikan saran kepada perusahaan yaitu:

1. Penulis menyarankan kepada perusahaan agar tidak lagi mengalami keterlambatan bayar dan lapor SPT Masa PPN sehingga tidak dikenakan sanksi.
2. Penulis menyarankan untuk lebih memaksimalkan metode penundaan pembuatan faktur pajak. Dikarenakan masih banyak klien yang melakukan telat bayar sehingga perusahaan tidak lagi menalangi pembayaran PPN kepada negara. PT XYZ juga dapat mempertimbangkan syarat pembayaran yang ideal, yaitu tidak lebih dari 45 hari setelah penyerahan BKP/JKP.
3. Penulis juga menyarankan untuk lebih memaksimalkan pajak masukan dengan melakukan pembelian kepada supplier yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dikarenakan syarat untuk pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran adalah faktur pajak yang sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 dan faktur pajak dapat dibuat oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dan untuk divisi akuntansi dan perpajakan diperlukan ketelitian yang lebih baik dalam melakukan rekap PPN sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan pengkreditan

pajak masukan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Dengan memaksimalkan pajak masukan dapat menekan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

4. Bagi pihak manajemen pajak diharapkan dapat terus memperbaharui *tax planning* seiring dengan peraturan perpajakan yang diperbaharui oleh Direktorat Jenderal Pajak.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





DAFTAR PUSTAKA

- Aamalia, Z. R. (2017). *Naskah publikasi*.
- Arfamaini, R., & Yoliviana, D. (2019). Value Added Tax Planning (VAT) by Using Credit Method to Evaluate a Payer Status in Tax Reporting in Cv “X” in 2018. *Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi-Sosial (EcoSocio)*, 3(2), 113–115.
- Budiarso, N. (2016). Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan. *Jurnal EMBA*, 4(1), 868–879.
- Burhan, B. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chairil Anwar, P. (2015). *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Handoko, J., & Dwijayanti, P. F. (2015). *EVALUASI PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT*. AAI. 7(1), 65–74.
- Haniyadewi, H. (2011). *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Dalam Mencapai Penghematan Pajak Pada Pt. X*. 1–10.
- Hermawan, S. & amirullah. (2016). *Metode penelitian bisnis*.
- Indonesia, I. A. (2015). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu*. Jakarta: IAI.
- iswandar. (2020). *ANALISIS OPTIMALISASI PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENGHEMATAN ARUS KAS KELUAR*. 49–62.
- K. McGill, R., A. Haye, C., Lipo, S., McGill, R. K., Haye, C. A., & Lipo, S. (2017). Automatic Exchange of Information. *G.a.T.C.A.*, 2, 141–147. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61783-1_13
- kementerian keuangan R.I. (2020). *APBN 2020*.
- Kusviyanti, M. (2020). PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK MENCAPAI EFISIENSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RAHMI IDA NUSANTARA SURABAYA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 43(1), 7728. https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210_Unit_Materials/PSY-210_Unit01_Materials/Frost_Blog_2020.pdf <https://www.economist.co>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

m/special-report/2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide%0Ahttp://

- Lazuardi, Y., & Rakhmayani, A. N. (2018). IMPLEMENTASI TAX PLANNING MELALUI PEMANFAATAN GREY AREA PERPAJAKAN UNTUK PENGHEMATAN PPh TERUTANG. *Jurnal Ekbis*, 19(2), 1157. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v19i2.175>
- Maura, A. (2018). *Penerapan Tax Planning untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada Perusahaan Kontraktor HVAC (Studi Penelitian : CV . Multi Mandiri Anugrah Pratama)*.
- Perpajakan, D. J. (2009). *UU No 42 Tahun 2009*. 2009(75), 31–47.
- Pujiwidodo, D. (2017). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan Ppn Terutang Pada Cv. Mikita Cookies. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 9–17. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1388>
- Resmi, S. (2017). Perpajakan teori & kasus. *Jagakarsa, Jakarta Selatan: Salemba Empat*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan pajak edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Sukardji, U. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai PPN*.
- Syakirah, farah nadiyah. (2018). *Evaluasi perencanaan pajak pertambahan nilai (ppn) pada Pt. Xyz Farah Nadiyah Syakirah*. 8–35.
- Yulia, I. (2018). *ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PT Agra Jaya*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Supervisor Keuangan dan Pajak PT XYZ
 Tanggal Wawancara : Senin, 19 Juli 2020
 Tempat : PT XYZ

Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Bagaimanakah sejarah awal berdirinya perusahaan ini?

Jawab: awal berdirinya PT XYZ yaitu merupakan perusahaan jasa telekomunikasi, penyewaan, pengadaan barang. Kemudian saat ini hanya jasa telekomunikasi yang khususnya backbone dan backhaul seperti membangun jasa center, membangun tower, membuat jaringan, menyewakan kabel jaringan yaitu jartup (jaringan tertutup dengan kabel yang melewati jalur tanah).

2. Apa kegiatan utama dari perusahaan ini?

Jawab: Penjualan bahan baku telekomunikasi misal bahan baku untuk jaringan, seperti kabelnya dan menjual jasa nya yaitu berupa internet dan penyiaran untuk tv seperti kabel tv. menyewakan kabel jaringan di wilayah jawa dan bali yang melalui jalur kereta api.

3. Bagaimanakah kondisi usaha perusahaan pada tahun 2019?

Jawab: kondisi perusahaan pada tahun 2019 masih cukup bagus karena memiliki 16 titik jaringan yaitu cilegon, tangerang, serpong, tangsel, jakarta pusat, jakarta barat, jakarta timur, jakarta selatan, bogor, depok, bandung, bekasi, cikarang, solo, surabaya, bali dan terlihat dari omzet juga memiliki omzet 35 M.

4. Pada tahun 2019, Apakah perusahaan ada masalah terkait dengan PPN?

Jawab: pada tahun 2019 tidak ada masalah terkait dengan PPN

5. Bagaimanakah dengan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan ?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawab: pemenuhan kewajiban tahun 2019 masih normal, walaupun ada beberapa periode yang telat lapor dan bayar tapi masih aman.

6. Apakah anda tahu mengenai *Tax Planning* atas pajak pertambahan nilai?

Jawab: ya saya tahu

7. Dari mana anda tahu mengenai *Tax Planning* atas pajak pertambahan nilai untuk menghemat pembayaran pajak?

Jawab: saya mengetahui dari teman saya yang bekerja di kantor konsultan pajak sehingga saya diberi tahu untuk menghemat pembayaran pajak dengan melakukan *tax planning*

8. Dalam melakukan *tax planning* atas PPN, metode apa saja yang digunakan oleh perusahaan dalam hal penghematan beban Pajak Pertambahan Nilai?

Jawab:Perusahaan memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, Perusahaan memaksimalkan pembelian atau perolehan BKP/JKP dengan PPN dan Perusahaan menunda pembuatan faktur pajak yang pembayarannya belum diterima

9. Apakah perusahaan hanya memperoleh barang dagang dan jasa kepada pengusaha kena pajak (PKP)?

Jawab: dalam melakukan transaksi perolehan barang dagang dan jasa tidak hanya ke Perusahaan Kena Pajak (PKP)

10. Apakah metode pengkreditan pajak masukan sudah diterapkan secara maksimal untuk penghematan PPN?

Jawab: pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran sudah dilakukan secara maksimal.

11. Apakah metode penundaan pembuatan faktur pajak sudah diterapkan secara maksimal untuk penghematan PPN? Dan bagaimana mekanismenya?

Jawab: biasanya metode ini dilakukan karena adanya klien yang telat bayar atau ada outstanding. jika lebih dari 3 bulan outstanding, kita hold dulu FP nya. jika



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

sudah ada pembayaran dari klien, baru kita terbitkan Fakturnya. penerbitan Faktur sesuai dengan tanggal pembayaran, bukannya sesuai dengan Invoice.

12. Apakah ada masalah dalam hal penerapan *tax planning* ?

Jawab: tidak ada masalah

13. Menurut bapak penerapan *tax planning* yang digunakan oleh perusahaan apakah sudah maksimal untuk penghematan beban PPN?

Jawab: belum maksimal

14. Jika belum, apakah bapak ada pilihan untuk menambahkan metode dalam memaksimalkan *tax planning* yang sesuai dengan undang-undang ?

Jawab: sampai saat ini yang saya tahu hanya metode itu saja yang bisa digunakan dalam menghemat beban PPN

15. Untuk mengefisiensikan beban PPN apakah ada cara lain yang digunakan oleh perusahaan selain penggunaan *tax planning*?

Jawab: tidak, untuk saat ini hanya itu yang dilakukan oleh perusahaan

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta